



WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
  - bahwa agar pemanfaatan teknologi informasi dan dokumentasi sebagaimana diamanatkan peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padangsidimpuan, perlu diatur pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota Padangsidempuan.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan.
7. *Electronic Government* yang selanjutnya disebut *e-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya dalam rangka mewujudkan *good governance*.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda mengandung nilai, makna, dan pesan, baik tata, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi

- informasi, dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
9. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
  10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
  11. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware, software, network, brainware*, dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
  12. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
  13. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
  14. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet.
  15. Infrastruktur Jaringan Lokal adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke server dengan menggunakan topologi tertentu.
  16. Infrastruktur Jaringan Lokal Pemerintah Daerah adalah jaringan komputer yang saling terkoneksi antar OPD.
  17. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan.
  18. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur atau kegiatan pengelolaan infrastruktur atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika.
  19. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh unsur dan/atau bagian.
  20. Jaringan Komputer adalah Jaringan telekomunikasi yang mengijinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
  21. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
  22. Situs Web (*website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak disebut browser.
  23. Aplikasi Umum adalah perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu dan bersifat umum yang dapat digunakan oleh beberapa OPD.
  24. Aplikasi Khusus adalah perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu dan bersifat khusus yang di gunakan oleh OPD tertentu.

25. Internet Protokol atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan *routing* paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP.
26. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi elektronik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari pemanfaatan TIK adalah sebagai bentuk pelaksanaan dan pengembangan *e-government* di Daerah.
- (2) Tujuan dari pemanfaatan TIK adalah:
  - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - b. memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik; dan
  - c. meningkatkan penerapan *e-government* menuju *Smart City*.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. infrastruktur TIK;
- b. penyediaan, pengembangan aplikasi dan sumber daya manusia;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. kelembagaan;
- e. kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga;
- f. keamanan informasi;
- g. pemeliharaan dan pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

## BAB IV INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

### Pasal 4

Dalam rangka pengembangan infrastruktur TIK, baik tahap perencanaan, penganggaran dan tahap pengadaan, harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

### Pasal 5

- (1) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar OPD dikelola oleh Dinas.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal di OPD dikelola oleh masing-masing OPD.

- (3) Penyedia layanan internet bagi seluruh OPD yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan dilingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (5) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan hanya dilakukan ke OPD dan UPT di lingkungan Pemerintah Daerah, serta Fasilitas umum berdasarkan persetujuan Walikota.
- (6) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan pada OPD dapat dilakukan oleh OPD bersangkutan dengan berkoordinasi pada Dinas.

#### Pasal 6

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan Pemerintah Daerah dengan menggunakan IP yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.
- (3) OPD tidak diperkenankan untuk mengganti penomoran IP tanpa mendapatkan persetujuan dari Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Dinas menyediakan kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan layanan Pemerintah Daerah.
- (2) OPD tidak diperkenankan mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh OPD dipusatkan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas.
- (4) Dinas bertanggungjawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan peningkatan/pengembangan jaringan Pemerintah Daerah dan dapat membentuk tim gabungan baik dari ASN, tenaga profesional, maupun lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Dinas bertanggungjawab atas keamanan sistem Elektronik.

### BAB V PENYEDIAAN, PENGEMBANGAN APLIKASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Bagian Kesatu Penyediaan

#### Pasal 8

- (1) Aplikasi e-government terdiri atas:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difasilitasi oleh OPD.
- (4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.

- (5) Pengembangan aplikasi wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik aplikasi yang digunakannya.
- (6) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit berupa fasilitas:
  - a. melakukan koreksi;
  - b. membatalkan perintah;
  - c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
  - d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya; dan
  - e. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau iklan.

## Bagian Kedua Pengembangan Aplikasi

### Pasal 9

Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, seperti:

- a. sistem Informasi Absensi Elektronik;
- b. sistem Informasi Tata Naskah Dinas Elektronik;
- c. sistem Pengelolaan Website; dan
- d. sistem Basis Data.

### Pasal 10

(1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b seperti:

- a. sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. sistem Kepegawaian;
- e. sistem Kependudukan; dan
- f. sistem Pendataan Aset daerah.

(2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan ketentuan aksesibilitas, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.

### Pasal 11

- (1) Situs web resmi Pemerintah Daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah dengan alamat *Padangsidempuankota.go.id*.
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain *Padangsidempuankota.go.id* dan digunakan oleh OPD.
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

### Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang TIK untuk menunjang kualitas pemanfaatan TIK.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia TIK.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan sumber daya aparatur OPD, dilakukan dengan cara:
  - a. pendidikan;
  - b. bimbingan teknis; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan teknis.

#### Pasal 13

Penyelenggara pengembangan sumber daya aparatur OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah, atau lembaga lainnya.

### BAB VI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 14

- (1) Setiap OPD wajib membuat dan mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Basis data OPD diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  - a. basis data pelayanan;
  - b. basis data legislasi;
  - c. basis data pembangunan daerah;
  - d. basis data keuangan;
  - e. basis data kepegawaian;
  - f. basis data pemerintahan;
  - g. basis data kewilayahan;
  - h. basis data kemasyarakatan;
  - i. basis data kependudukan;
  - j. basis data kesehatan;
  - k. basis data pendidikan;
  - l. basis data ketenagakerjaan;
  - m. basis data pertanian;
  - n. basis data perdagangan;
  - o. basis data perikanan dan peternakan;
  - p. basis data transportasi;
  - q. basis data pariwisata dan perhotelan;
  - r. basis data prasarana kota; dan
  - s. basis data lainnya.
- (3) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Dinas melalui suatu pusat data.
- (4) Untuk basis data kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai dan Wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing-masing pegawai yang bersangkutan.
- (5) Untuk basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga.
- (6) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 15

- (1) OPD wajib memutakhirkan data setiap kali ada perubahan data di OPD masing-masing.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh OPD menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap OPD dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi kode sumber, kebutuhan pengguna, Rancangan aplikasi dan basis data, menguji aplikasi, manual instalasi, manual pengguna, *manual admin*, metadata dan *troubleshooting*, wajib diserahkan oleh OPD kepada Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Hibah, Pinjaman Daerah dan/atau dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VII  
KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran, pengelolaan dan pemanfaatan TIK pada Dinas, dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada tim teknis dilakukan secara reguler.

BAB VIII  
KERJA SAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL  
DAN KETIGA PIHAK KETIGA

Pasal 18

- (1) Setiap OPD dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan instansi vertikal dan/atau pihak ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelolaan bandara, notaris dan jasa lainnya.

Pasal 19

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas.

- (2) Kerjasama interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KEAMANAN INFORMASI

### Pasal 20

Keamanan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut:

- a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;
- b. ketersediaan, yaitu menyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh Pihak yang berhak menggunakannya; dan
- c. integritas, yaitu untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat di akui konsisten, keakuratan, dan *aksesibilitas*.

### Pasal 21

- (1) Dinas membuat mekanisme pengelolaan *server* dan jaringan.
- (2) Dinas harus melakukan *back up* terhadap file sistem dan basis data yang dikelola oleh Dinas.
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau dalam *server* dan diletakkan ditempat yang aman, terpisah dari ruang pusat data.

## BAB X PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

### Pasal 22

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan sistem *e-government* Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) OPD melakukan pemeliharaan sistem *e-government* di lingkungan kerjanya.

### Pasal 23

- (1) OPD secara berkala (triwulan) wajib melaporkan penyelenggaraan *e-government* dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Dinas secara berkala (triwulan) melaporkan penyelenggaraan *e-government* kepada Walikota.
- (3) Dalam hal OPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberikan teguran.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *e-government*.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
  - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
  - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
  - d. pendampingan dalam pengembangan *e-government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas melakukan analisa dan evaluasi terhadap penyelenggaraan *e-government* pada OPD.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 25

Sumber pembiayaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD dan/ atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 11 Maret 2019

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ZULFEDDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM.



IRFAN RIDHO NASUTION  
NIP. 19751026 200212 1 000